Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Imam Al-Ghazali

Avi Dinda Putri Sheila

PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah untuk memberdayakan alam sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, mempunyai kehidupan masyarakat yang harmonis, serta agama, akal, dan budayanya terpelihara. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Allah menurunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk dalam berbagai persoalan seperti aqidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran hanya mengandung prinsip umum bagi berbagai masalah hukum islam, terutama hal-hal yang bersifat muamalah.

Pemikran ekonomi islam yang telah Allah turun kan kepada seluruh manusia untuk menata aspek kehidupan seluruh ruang dan waktu. Yang dimana pada hakikat ekonomi itu membahas hubungan antara manusia. Yang dimana pemikran ekonomi muncul sejak zaman Rosulullah dan tokoh tokoh yang lainnya salah satunya adalah pemikiran Al-Ghazali.

Dikalangan umat Al-Ghazali lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf dan filsafat tapi beliau juga mempunyai pemikiran mengenai fiqih muamalah yang dimana isinya mengandung pemikiran-pemikiran tentang ekonomi, beliau mempunyai pwmikiran yang luas diberbagai aspek, yang salah satunya ialah pemikiran dalam bidang perekonomian maka dari itu kita disini akan membahas tentang pemikiran Al-Ghazali dalam ekonomi.

Lalu Bagaimana biografi Al-Ghazali? Apa saja karya-karya Al-Ghazali? Bagaimana konsepsi uang menurut Imam Al-Ghazali? Makalah singkat ini mencoba membahas ketiga hal tersebut dengan ringkas.

PEMBAHASAN

Biografi

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al- Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-

Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi,setelah ayahnya yang juga seorang sufi yang meninggal dunia. Kata Al-Ghazali berasal dari ghazzal atau pemintal benang dinisbatkan pada pekerjaan ayahnya sebagai pembuat benang. Kata tersebut juga dapat berasal dari Ghazalah yang dinisbatkan pada nama kampung kelahirannya. Abu Hamida Al-Ghazali terkenal di Barat sebagai al-Gazel, merupakan salah satu pemikir besar Islam.

Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia mempunyai kemauan yang sangat besar untuk belajar, maka tak heran kalau ia menjadi ilmuan yang dikenal dan dihormati. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar- dasar Usul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Dikota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).

Setelah itu, ia berkunjung ke kota Bagdad, ibu kota Daulah abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Darinya Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru dimadrasah Nizhamiyah. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.

Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, filosof, daan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun setelah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.

Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Bagdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan pengambilan tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di Iskandariah, Mesir, Al-Ghazali kemabali ketempat kelahirannya, Tus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk melanjutkan aktivitasnya, berkhalwat dan beribadah. Proses pengasinggannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan, dalam masaini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti kibat Ihya 'Ulum al-Din.

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wzir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar Madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqoha dan mutashawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menhabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

Karya Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali, diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral,tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 85 buah. Beberapa karyanya yang popular adalah Alajwibah Al-Ghazaliyah fi Al-Masa'il Al-Ukhrawiyah, Ihya' Ulum Al-Din, al-Adab fi Al-Dina, Al-Arba'in fi Usul Al-Din, Asrar Al- Haj,Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, Ilham Al-Awam, Al-Imla,an Isykalat al-Ihya', Al-Risalah Al-Waladiyah, Al-Risalah Al-Laduniya, Al-Risalah Al-Qudsiyah, Faisal Al-Tafriqah bain Al-Islam wal Al-Zandaqah, Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk, Al-Hikamah fi makhluqat Allah, Tahafut Al-Falasifah, Tanzih Al-Qur'an an Al-Mata'in, Jawahir Al-Nufus bi Al-Dab Al-Adab Al- Syir'yah, Al-Qistas Al-Mustaqim, Al-Mustasfa min ilm Al-Usul, al-Mankhul, Al-Makmun, Al-Basil, Al-Wasit, al-Munqidz min al-Dhalal, Minhaj al-'Abidin, Qawa'id al-'Aqaid, Mizan al-'Amal, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa'adah, dan al-Wajiz, syifa al-Ghalil.

Latar Belakang Pemikiran Ekonomi al-Ghazali

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi dilatarbekangi oleh 2 factor yaitu faktor inter dan ektern: Factor intern, al-Ghazali banyak yang dilatar belakangi pendidikan sendiri, diantaranya beliau berguru kepada Syekh Abu Nasr Ismail Ibn Sa'adah al-Ismail Ibn Imam Ibn Bakr Ahmad ibn Ibrahim al- Ismaili al-Jurjani, Yusuf al-Nasaj, Dya al-Din Abi al-Maali al- Juwaini yang dikenal sebagai Al-Imam al-Haramayn dan juga dipengaruhi oleh pengalaman spiritualnya. Factor ektren, al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh system pemerintahan yang otonom, dan terjadinya pemberontakan- pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum lemah.

Uang Menurut Imam Al-Ghazali

Konsep dasar pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali yang ia sebut “fungsi kesejahteraan sosial” sebuah konsep yang mecakup aktifitas manusia sehari- hari hingga memliki kaitan erat dengan individu maupun masyarakat. Al- Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayan seseorang didapat dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan penadapatan karena nasib baik misalnya warisan. Namun baginya segala macam pendapatan harus didapatkan secara sah dan tidak melanggar hukum agama.

Secara umum wawasan sosio ekonomi Al-Ghazali dapat kita identifikasikan menjadi beberapa kosep dan prinsp ekonomi yang kemudian dikaji kembali oleh para ilmuwan setelahnya. Mayoritas pembahasan Al- Ghazali mengenai pembahasan ekonomi terdapat dibukunya Ihya Ulum al- Din. Pembahasan tersebut mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, konsep uang dan barter, peranan uang dan keuangan public. Dalam pembahasan kali ini kami akan membahas konsep uang dan peranana uang dalam keuangan publik menurut pemikiran Al-ghazali.

Konsep uang dan barter

Telah kita ketahui fungsi dari uang sendiri bagi kehidupan kita. Apabia tidak ada uang mengkin kita masih mengguanakan transaksi barter seperti zaman dahulu. Namun uang sendiri memilki permasalahan yang telah membuat pemerintah melakukan banyak hal utnuk mengatasinya.

Dalam karyanya Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yag befungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak memilki nilai sebagai barang (barang instrintik), oleh karenanya dia meganggap uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Definisnya tidaklah berbeda dari para ekonom yang lainnya. Namun selain uang adalah nikmat Allah, pada dasarnya dalam dirinya tidak ada manfaat. Hal ini diharapkan agar uang digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut Al-ghazali selain merupakan nikmat Allah, uang merupakan sesuatu yang mengagumkan. Keitimewaannya terletak pada nilai tukar dan likuiditasnya. Uang bukan komoditi maka tidak bisa diperjualbelikan. Dari ungkapannya tersebut menunujkan fungsi uang sebagai perantara kepada barang-barang lain (alat ukur) dan sebagai alat tukar barang.

Karena uang harus mengalir untuk menumbuhkan perekonomian, seperti darah dalam tubuh kita.

Transaksi zaman dahulu dengan barter dirasa oleh AL-Ghazali tidak sesuai. Kedua barang yang akan ditukarkan terkadang tidak memilikikesamaan. Kendala barter menurut Al-ghazali adalah kurang memiliki angka penyebut yang sama, barang tidak dapat dibagi, keharusan keduanya yang memiliki keinginan yang sama. Adanya problema diatas semakin memperkuat argumennya akan pentingnya mata uang seagai alat tukar.

Larangan menimbun uang

Dalam konsep Islam uang merupakan barang public yang memilki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat. Ketika uang ditarik dari sirkulasinya maka hilang fungsi penting didalamnya. Untuk itu, menimbun uang dilarang keras dalam Islamkarena menyebabkan instabilitas perekonomian suatu masyarakat.

Dasar pelaranagannya karena kembalipada fungsinya yaitu sarana transakasi bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Bahkan dampak terburuk dalam penimbunan uang adalah inflasi. Dalam hal ini teori ekonomi menjelaskan hubungan erat antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia dipasar. Jika jumlah uang beredar melebihi barang yang tersedia maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika jumlah barang melebihi uang yang beredar maka terjadi deflasi. Keduanya harus dihindari, maka keduanya harus seimbang antara barang yang tersedia dan jumalah uang yang beredar.

Problematika riba

Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau bathil. Alasan mendasar Al-Ghazali mengharamkan riba yang terkait dengan uang adalah didasarkan pada motif dicetaknya uang, yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang, bukan sebagai komoditas. Karena riba dengan cara tkar menukar uang atau barang yang sejenis adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang agama.

Menurut Al-Ghazali dan para ilmuwan eropa muslim nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Maka, ia beralasan bahwa dua cara dimana buga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi, yakni pertama bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung dan lain sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau

dengan waktu penyerahan yang berebeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba al- nasiah. Jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi petukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl. Menurut Al-Ghazali agar kedua riba ini tidak terjadi, pertukaran dilakukan denagn kuantitas yang sama dan transfer kepemilikan harus simutan.

Jual Beli Mata Uang

Mata uang dalam Islam adala dinar dan dirham yang berbentuk emas dan perak. Tujuan emas dan perak yang dijadikan mata uang karena sifatnya yang homogen, tahan lama dan langka sehingga keduanya memenuhi kriteria yang diperlukan mengenai kegunaan uang. Al-ghazali mengutuk oang yang menimbun alat tukar ini. Dalam islam pencetakan uang dilakukan setelah penambanagan. Jumlah uang yang beredar dimasyarakat harus sama dengan persediaan emas serta perak yang dimiliki pemerntah. Banyaknya uang beredar ditentukan persediaan emas. Emas yang banyak menjadikan persediaan uang naik dan harga ikut naik. Dan begitupun sebaliknya. Al- ghazali mengecam praktik pemalsuan dan penurunan nilai akibat mencampur logam rendah dengan koin emas dan perak atau mengikis muatan logamnya.

Uang disebut palsu menurut Al-Ghazali adalah uang yang tidak murni keasliannya,karena ada campuran logam atau lainnya. 5 hal yang harus diperhatikan ketika menemukan uang palsu yaitu apabila seseorang mengetahui keberadaan uang palsu disekitarnya, hendaklah dibuang pada tempat sejauh-jauh mungkin. Wajib bagi para pedagang tahu ciri-ciri uang palsu. Dalam transaksi orang yang mendapatkan uang palsu tidak mendapatkan dosa. Sebaiknya menerima pembayaran uang palsu untuk dihancurkan.

Uang palsu (menurut al-Ghazali) adalah sesuatu yang tidak ada campuran perak sama sekali tetapi hanya dilapisi saja, atau sesuatu yang padanya tidak ada emas.

Namun uang dalam setiap negara disesuaikan dengan apa yang telah dispeakati dalam negara tersebut. Menurut bebrapa ulama kadar campuran dalam uang suatu negara ditentukan tidak menjadi masalah selama uang tersebut sah dalam suatu negeri. Dalam praktek jual beli mata uang, maka sama dengan kita membiarkan orang melakukan penimbunan uang yang menyebabkan kelangkaan uang dalam masayrakat dan uang akan beredar hanya dalam kategori tertentu.

Peranan Negara dan Keuangan Public

Al-Ghazali membeikan nasihat dan komentar rinci mengenai tata urusan negara. Dalam hal itu ia tidak ragu menghukum para penguasa. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting tidak hanya untuk berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memnuhi kewajiban sosial sebagaiman yang diatur oleh wahyu.

Al-Ghazali menitikberatkan peranan utama negara diantara empat industri dalam kategori pertamanya, yakni sebagai suatu yang esensial untuk menjaga hidup orang bersama dan harmonis. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi.

Al-Ghazali menitikberatkan dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekan perlunya “aturan yang adil dan seimbang”. Ia menekan bahwa negara harus mengambil suatu tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Ia megnanjurkan kepada para penguasa untuk tidak larut dalam memperturutkan hasrat-hasrat duniawi sesuatu yang bertentangan dengan nilai Islam dan menganggu penyelenggaraan negara.

Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Seharusnya berbagai pendapatan negara hanya dapat dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik Muslim mapun non-Muslim, dalam Islam terdapat beberapa perbedaan dari pengumpulan pendapatan dari setiap kelompok. Al- Ghazali merasa pmungutan pajak yang terjadi dizamannya adalah melanggar hukum. Ia merasa pembayaran pajak dilakukan karea merupakan kebiasaan sebelumnya bukan berdasarkan hukum Illahi.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendpatan yang halal adalah harta tanpa ahliwaris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Pajak yang dikumpulkan dari non Muslim berupa ghanimah, fai, jizyah, dan upeti. Ia menyarankan pengeluaran publik harus memilki manfaat yang besar bagi negara. Dan lebih fleksibel dalam pemanfaatan untuk negara. Berdasarkan prinsip umum keadilan, ia menganjurkan konep kemampu-bayaran, konsep yang dimaksudkan sebagai sebuah sistem pajak yang sangat progresif. Disarankan juga agar masyarakat tahu pemanfaatan sumber daya mereka.

Utang Publik

Pada masa ini, utang publik diperbolehkan oleh Al-Ghazali diadakannya utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan daang. Dimasa kini contoh utang publik adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat.

Pengeluaran Publik

Penggambaran fungsional penegeluran publik yang direkomendasan Al- Ghazali bersifat longgar dan luas, yakni penegakkan keadilan sosioekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum, dan administratif publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu ia menekan kejujuran dan efisiensi dalam urusan disktor publik. Perbendaharaan publik yang dipegang penguasa tidak boleh bersikap boros dengan keadaan sosial yang stabil dan aman.

PENUTUP

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al- Ghazali, seorang ahli tasawuf dari Iran yang sangat antusias dengan ilmu pengetahuan. Kira-kira telah menghasilkan 300 buku dalam berbagai macam bidang. Salah satu buku masyhur yang membahas ekonomi yaitu Ihya’ Ulum al-Din. Buku tersebut banyak membahas pemikiran ekonomi AL-Ghazali salah satunya tentang konsep uang serta peranan uang dalm keuangan publik.

Uang didefinisikam barang atau benda yag befungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Sehingga dilarang adanya penimbunan uang dengan dilakukan pemalsuan uang atau jual beli uang yang menjadikan uang hanya dimilki beberapa kategori dan langka dalam masyarakat lainnya. Sehingga niali uang turun dan tidak dapat menjadi fungsi utama uang itu sendiri yaitu. alat tukar dan alat ukur.

Al-Ghazali menganggap negara sebagai lembaga yang penting tidak hanya untuk berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memnuhi kewajiban sosial sebagaiman yang diatur oleh wahyu.Al- Ghazali juga menitikberatkan dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Al-Ghazali menagnggap penadapatan negara yang halal dari

harta tanpa ahliwaris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya.serta ghanimah, fai, jizyah, dan upeti. Penegluaran publik disesuiakan kebutuhan negara dan pemimpin untuk tidak boros dalam penggunaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E. (2005). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer*. Pustaka Asatruss.

Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 202-213. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091

Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.

Fahlefi, R. (2021). Pemikiran Ekonomi al-ghazali. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *11*(1), 22-32. http://dx.doi.org/10.31958/juris.v11i1.1050

Harahap, S. A. (2019). Pemikiran Imam Al-Ghaszali Tentang Fungsi Uang. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(1), 1-15. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9401

Karim, A. (2008). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Islami: Suatu kajian ekonomi makro*. Gema Insani Press.

Masrur, M. (2017). Diskursus Uang dalam Kitab Ihya' Ulum al-din Karya al-ghazali. *JURNAL PENELITIAN*, *14*(1), 75-96. https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.834

Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. *Islamic Economics Journal*, *5*(1), 143-162. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3680

Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *2*(2), 162-173. https://doi.org/10.31219/osf.io/9t54q

Rosia, R. (2018). Pemikiran imam al-ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *4*(01), 14-27. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161

Satriak Guntoro, & Husni Thamrin. (2021). Pemikiran al Ghazali Tentang Konsep Uang. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *4*(2), 18-24. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499

Susilo, A. (2016). Kontribusi waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor. *Islamic Economics Journal*, *2*(1), 17-35. https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.967

Susilo, A. (2017). Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 1-18. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.67